



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

1. **AYAH ANAK**, Umur : 56 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir : Indramayu, 08 Desember 1967, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Kab. Indramayu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **IBU ANAK**, Umur : 50 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir : Indramayu, 24 Desember 1973, Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kab. Indramayu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 35/Pdt.P/2024/PN.Idm tanggal 08 Mei 2024 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 35/Pdt.P/2024/PN.Idm tanggal 08 Mei 2024 tentang hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 08 Mei 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami selaku orang tua wali dari ANAK, lahir di Cirebon pada tanggal 16 Juli 2014 beralamat di Kabupaten Indramayu.
2. Bahwa anak kami memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 1184 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, seluas 120 M², yang tertulis atas nama ANAK.
3. Bahwa saat ini pemohon sebagai wali dari ANAK bermaksud untuk menjual sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 1184 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, seluas 120 M², yang tertulis atas nama ANAK, sebagaimana tersebut di atas dengan tujuan aslinya untuk kebutuhan anak dan keluarga.
4. Bahwa mengingat anak kami yang masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencataan Sipil nomor 3212-LU-12082014-0184, tanggal 13 Agustus 2014. Sehingga berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 di nyatakan belum dewasa.
5. Bahwa untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana tersebut di atas pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak pemohon yang belum dewasa tersebut.
6. Bahwa oleh karena itu pemohon bertempat tinggal/domisili dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu.

Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Indramayu berkenan untuk memanggil sidang pada waktu yang di tentukan kemudian dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menyatakan bahwa pemohon AYAH ANAK dan IBU ANAK wali dari anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu ANAK lahir di Cirebon pada tanggal 16 Juli 2014, serta memiliki izin kepada pemohon guna menjual sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 1184 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, seluas 120 M², yang tertulis atas nama ANAK.

Halaman 2 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perbaikan permohonannya, yaitu pada:

- Petitum Angka 1, semula tertulis: Mengabulkan permohonan pemohon tersebut, ditambahkan kata "Para" sebelum kata Pemohon, sehingga diperbaiki menjadi: Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
- Petitum Angka 2, tentang Menyatakan bahwa pemohon AYAH ANAK dan IBU ANAK wali dari anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu ANAK lahir di Cirebon pada tanggal 16 Juli 2014, serta memiliki izin kepada pemohon guna menjual sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 1184 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, seluas 120 M², yang tertulis atas nama ANAK, diperbaiki menjadi Memberi ijin / kuasa menjual kepada Para Pemohon untuk mewakili ANAK lahir di Cirebon pada tanggal 16 Juli 2014, yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan penjualan sebidang tanah darat berdiri rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 1184 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, seluas 120 M², yang tertulis atas nama ANAK;
- Petitum Angka 3, semula tertulis Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon, diperbaiki menjadi Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon membacakan Surat Permohonan yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku orang tua wali dari ANAK, lahir di Cirebon pada tanggal 16 Juli 2014 beralamat di Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, RT. 002, RW. 001, Jalan Siliwangi Blok Gudang Timur.

Halaman 3 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak kami memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 1184 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, seluas 120 M², yang tertulis atas nama ANAK.
3. Bahwa saat ini pemohon sebagai wali dari ANAK bermaksud untuk menjual sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 1184 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, seluas 120 M², yang tertulis atas nama ANAK, sebagaimana tersebut di atas dengan tujuan aslinya untuk kebutuhan anak dan keluarga.
4. Bahwa mengingat anak kami yang masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencataan Sipil nomor 3212-LU-12082014-0184, tanggal 13 Agustus 2014. Sehingga berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 di nyatakan belum dewasa.
5. Bahwa untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana tersebut di atas pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak pemohon yang belum dewasa tersebut.
6. Bahwa oleh karena itu pemohon bertempat tinggal/domisili dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu.

Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Indramayu berkenan untuk memanggil sidang pada waktu yang di tentukan kemudian dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin / kuasa menjual kepada Para Pemohon untuk mewakili ANAK lahir di Cirebon pada tanggal 16 Juli 2014, yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan penjualan sebidang tanah darat berdiri rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 1184 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, seluas 120 M², yang tertulis atas nama ANAK.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Halaman 4 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya KTP Pemohon I dan telah diberi Meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya KTP Pemohon II dan telah diberi Meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Para Pemohon, dan telah diberi Meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Aslinya Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dan telah diberi Meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dan telah diberi Meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Aslinya berupa SHM Nomor 1184, NIB 10.24.06.12.00161 atas nama ANAK.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yaitu berupa 2 (Dua) orang, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KHORIYAH**, (Sebagaimana penjelasan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Hukum, maka Khoiriyah menyatakan tidak butuh pendampingan dan akan menghadap sendiri dipersidangan) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Jatibarang, pada tanggal 7 September 1997;
 - Bahwa Para Pemohon berdomisili di Jalan Siliwangi Nomor 68, RT.002, RW.001, Ds. Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa didalam perkawinannya, maka Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu NUHA FATHINAH ALFANI, lahir di Indramayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Pebruari 2000, berjenis kelamin perempuan dan ANAK, lahir di Cirebon, tanggal 16 Juli 2014, berjenis kelamin laki-laki;

- Bahwa Saksi mengenali seluruh bukti surat yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Para Pemohon dahulu pada tahun 2006 membeli sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri sebuah rumah, dan dibuatkan menjadi atas nama anak pemohon yang bernama ANAK, sebagaimana SHM Nomor 1184, NIB 10.24.06.12.00161;
- Bahwa Para Pemohon saat ini ingin menjual asetnya tersebut, sebagaimana SHM Nomor 1184, NIB 10.24.06.12.00161 tersebut;
- Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama ANAK, tersebut masih dibawah umur, maka dibutuhkan Penetapan Pengadilan tentang ijin atau kuasa jual;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sama sekali bukan dimaksudkan terhadap sebuah kejahatan hukum;
- Bahwa anak pemohon yang bernama ANAK, tersebut mengetahui dan mengijinkan, serta turut hadir dipersidangan ini dan tujuannya adalah untuk kepentingan terhadap kebutuhan ANAK itu sendiri yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah dan untuk kehidupan Para Pemohon dengan anak-anak Para Pemohon itu sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Pemohon tidak keberatan ;

2. ENCANG HERIYANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Jatibarang, pada tanggal 7 September 1997;
- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Jalan Siliwangi Nomor 68, RT.002, RW.001, Ds. Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa didalam perkawinannya, maka Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu NUHA FATHINAH ALFANI, lahir di Indramayu

Halaman 6 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Pebruari 2000, berjenis kelamin perempuan dan ANAK, lahir di Cirebon, tanggal 16 Juli 2014, berjenis kelamin laki-laki;

- Bahwa Saksi mengenali seluruh bukti surat yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Para Pemohon dahulu pada tahun 2006 membeli sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri sebuah rumah, dan dibuatkan menjadi atas nama anak pemohon yang bernama ANAK, sebagaimana SHM Nomor 1184, NIB 10.24.06.12.00161;
- Bahwa Para Pemohon saat ini ingin menjual asetnya tersebut, sebagaimana SHM Nomor 1184, NIB 10.24.06.12.00161 tersebut;
- Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama ANAK, tersebut masih dibawah umur, maka dibutuhkan Penetapan Pengadilan tentang ijin atau kuasa jual;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sama sekali bukan dimaksudkan terhadap sebuah kejahatan hukum;
- Bahwa anak pemohon yang bernama ANAK, tersebut mengetahui dan mengijinkan, serta turut hadir dipersidangan ini dan tujuannya adalah untuk kepentingan terhadap kebutuhan ANAK itu sendiri yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah dan untuk kehidupan Para Pemohon dengan anak-anak Para Pemohon itu sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Para Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan ANAK , yang dimuka persidangan menyatakan bahwa demi kepentingan pendidikan dan pembiayaan kehidupan anak, maka Anak pada pokoknya menyatakan mengetahui dan menyetujui penjualan sebidang tanah darat berdiri rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 1184 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, seluas 120 M², yang tertulis atas nama ANAK, demikian pula Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengenai Memberi ijin / kuasa menjual kepada Para Pemohon untuk mewakili ANAK lahir di Cirebon pada tanggal 16 Juli 2014, yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan penjualan sebidang tanah darat berdiri rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 1184 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, seluas 120 M², yang tertulis atas nama ANAK.

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan Bukti surat berupa tanda bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 adalah berupa KTP Pemohon I, sementara P-2 berupa KTP Pemohon II;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk diatur dalam Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil., Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi

Halaman 8 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional dan merupakan salah satu bentuk identitas subjek hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Kartu Keluarga diatur didalam Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian dasar hukum tentang kartu keluarga tersebut, maka Kartu Keluarga adalah bersifat wajib sebagai kartu identitas keluarga yang berisi data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-4 tentang Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dasar hukum tentang Kutipan Akta Nikah diatur didalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, dan aturan lainnya;

Menimbang, bahwa relevansi Kutipan Akta Kelahiran didalam pembuktian diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dianggap sah apabila dilakukan

Halaman 9 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-5 adalah berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK., yang sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pada pokoknya Akte Kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, dalam pengertian yang lain akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga Negara dan Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum yang bersifat Absolut dan Otentik;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-6 Para Pemohon adalah berupa SHM Nomor 1184, NIB 10.24.06.12.00161 atas nama ANAK;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) diatur oleh Undang-Undang RI Dasar Agraria No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria *Juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 yang menetapkan prosedur pendaftaran tanah dan sertifikat hak atas tanah di Indonesia., Sertipikat hak atas tanah diterbitkan untuk kepentingan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum dan merupakan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat (Vide Pasal 19 Undang-Undang RI Dasar Agraria No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian perkara *A quo*, maka ditemukan fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 7 September 1997 dan telah dicatat didalam Kutipan Akta Nikah;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisili di Jalan Siliwangi Nomor 68, RT.002, RW.001, Ds. Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Pemohon didalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu NUHA FATHINAH ALFANI, lahir di Indramayu tanggal 16 Pebruari 2000, berjenis kelamin perempuan dan ANAK, lahir di Cirebon, tanggal 16 Juli 2014, berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon, an. ANAK, lahir di Cirebon, tanggal 16 Juli 2014 memiliki sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri sebuah rumah sebagaimana dicatat didalam SHM Nomor 1184, NIB 10.24.06.12.00161;
- Bahwa sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri sebuah rumah sebagaimana dicatat didalam SHM Nomor 1184, NIB 10.24.06.12.00161 an. ANAK, lahir di Cirebon, tanggal 16 Juli 2014 tersebut hendak dijual;
- Bahwa ANAK, lahir di Cirebon, tanggal 16 Juli 2014 masih termasuk dalam usia dibawah umur atau belum berusia (*Minderyarecht*);
- Bahwa oleh karena masih termasuk dalam usia dibawah umur atau belum berusia (*Minderyarecht*), maka Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari ANAK, lahir di Cirebon, tanggal 16 Juli 2014, maka memohon agar diberikan ijin / kuasa menjual untuk mewakili ANAK lahir di Cirebon pada tanggal 16 Juli 2014 dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan penjualan sebidang tanah darat berdiri rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 1184 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, seluas 120 M², yang tertulis atas nama ANAK;
- Bahwa demi kepentingan pendidikan dan pembiayaan kehidupan ANAK , maka ANAK pada pokoknya menyatakan mengetahui dan menyetujui penjualan sebidang tanah darat berdiri rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 1184 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, seluas 120 M², yang tertulis atas nama ANAK.

Halaman 11 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan formil permohonan Para Pemohon, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maka Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan Proses pemeriksaan permohonan yang bersifat *ex parte* (Sepihak) tidak mengandung sengketa (*Contentiosa*) dengan produk Pengadilan berupa penetapan atau ketetapan (*Beschikking/decreet*);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bagian Keempat tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, maka telah dijelaskan bahwa Pengadilan dalam mengadili perkara harus sesuai dengan hukum yang ada dan tidak boleh membedakan orang yang mencari keadilan, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/II/2015

Halaman 12 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2015 menentukan seseorang yang belum berusia 18 tahun tidak diperbolehkan melakukan **jual** beli tanah atau mengalihkannya secara mandiri karena dianggap belum cakap (*Bevoegheid*) dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan, sementara Para Orang Tua Kandung tidak serta merta dapat langsung mewakili anaknya dalam perikatan sehingga membutuhkan Penetapan Ijin/Kuasa Jual dari Pengadilan, yang didalam praktik peradilan dikenal dengan permohonan "IZIN MENJUAL" dan/ atau "IZIN MENJAMIN", dengan dasar orang tua kandung masih hidup, sepanjang kekuasaannya terhadap anak tersebut tidak dicabut oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan: "Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"., sehingga hal ini dapat dimaknai bahwa dasar pemeriksaan setiap putusan-putusan hakim harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempunyai rasa keadilan dengan sistem yang terbuka (*Open system van het recht*) dalam masyarakat yang dinamis, dan terus menerus berkembang dengan dasar mengadili berdasarkan fakta pada sebuah perkara, in casu korelasinya adalah dengan melihat kepentingan anak yang ada di dalamnya, dan untuk melindungi hak anak karena terkait dengan tindakan hukum yang akan dilakukan dengan instansi lain, sehingga permohonan merupakan media hukum yang dapat digunakan demi kepentingan anak yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-3, maka merupakan bagian fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Nomor 68, RT. 002, RW. 001, Ds. Jatibarang Baru, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu, sehingga dengan demikian beralasan hukum

Halaman 13 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan yurisdiksinya secara memiliki kompetensi relatif mengadili perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum didalam perkara ini, diketahui bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 7 September 1997 dan telah dicatat didalam Kutipan Akta Nikah, yang saat ini berdomisili di Jalan Siliwangi Nomor 68, RT.002, RW.001, Ds. Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon didalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu NUHA FATHINAH ALFANI, lahir di Indramayu tanggal 16 Pebruari 2000, berjenis kelamin perempuan dan ANAK, lahir di Cirebon, tanggal 16 Juli 2014, berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa Anak kedua Para Pemohon, an. ANAK, lahir di Cirebon, tanggal 16 Juli 2014 memiliki sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri sebuah rumah sebagaimana dicatat didalam SHM Nomor 1184, NIB 10.24.06.12.00161 an. ANAK;

Menimbang, bahwa ANAK, lahir di Cirebon, tanggal 16 Juli 2014 sehingga masih termasuk dalam usia dibawah umur atau belum berusia (*Minderyarecht*);

Menimbang, bahwa oleh karena masih termasuk dalam usia dibawah umur atau belum berusia (*Minderyarecht*), maka Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari ANAK, lahir di Cirebon, tanggal 16 Juli 2014, memohon agar diberikan ijin / kuasa menjual untuk mewakili ANAK lahir di Cirebon pada tanggal 16 Juli 2014 dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan penjualan sebidang tanah darat berdiri rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 1184 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, seluas 120 M², yang tertulis atas nama ANAK.

Halaman 14 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak;

Menimbang, bahwa *in casu*, berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa demi kepentingan pendidikan dan pembiayaan kehidupan ANAK, maka ANAK pada pokoknya menyatakan mengetahui dan menyetujui penjualan sebidang tanah darat berdiri rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 1184 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, seluas 120 M², yang tertulis atas nama ANAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, serta dengan menerapkan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak, maka beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum Angka 2 Permohonan Para Pemohon tentang Memberi ijin / kuasa menjual kepada Para Pemohon untuk mewakili ANAK lahir di Cirebon pada tanggal 16 Juli 2014, yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan penjualan sebidang tanah darat berdiri rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 1184 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, seluas 120 M², yang tertulis atas nama ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat permohonan adalah *voluntair*, maka beralasan hukum untuk Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum Angka 3 Permohonan Para Pemohon tentang Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 dan Petitum angka 3 Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum Angka 1 Permohonan Para Pemohon, yaitu tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 4, 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *Juncto* Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi mengatur terhadap pencatatan kematian dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin / kuasa menjual kepada Para Pemohon untuk mewakili Ehsan Arjuna Ramadhan lahir di Cirebon pada tanggal 16 Juli 2014, yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan penjualan sebidang tanah darat berdiri rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 1184 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, seluas 120 M², yang tertulis atas nama ANAK.
3. Membebaskan biaya biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, oleh Wimmi D Simarmata, S.H.,M.H sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Febria Anindiasari, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Febria Anindiasari, SH.

WIMMI D SIMARMATA, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	:	Rp. 20.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp. 20.000,00;
5. Materai.....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 140.000,00;

(Seratus empat puluh ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Idm